



SALINAN

BERITA DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR
TAHUN 2014

NOMOR 14

SERI E

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 14 TAHUN 2014

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM
ATAU DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN
TANAMAN HASIL REHABILITASI PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa hasil hutan bukan kayu adalah merupakan salah satu sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui tata kelola yang baik untuk menjaga kelestarian hutan dan lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka penertiban pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Kabupaten Tanah Datar perlu mengatur Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu Dalam Hutan Alam Atau Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi Dan Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi Pada Areal Penggunaan Lain;
- c. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Datar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
5. Undang-Undang ...

13. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.45/Menhut-II/2009 tentang Perubahan ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.55/Menhut-II/2006 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Yang Berasal dari Hutan Negara;
14. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang Hasil Hutan Bukan Kayu;
15. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.36/Menhut-II/2008 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam (IUPHHBK-HA) atau dalam Hutan Tanaman (IUPHHBK-HT) pada Hutan Produksi;
16. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2009 tentang Strategi Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu Nasional;
17. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 16);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU DALAM HUTAN ALAM ATAU DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI DAN HUTAN TANAMAN HASIL REHABILITASI PADA AREAL PENGGUNAAN LAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah kabupaten adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.

4. Dinas adalah dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
5. Kepala dinas adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan tanggung jawab dibidang kehutanan di wilayah Kabupaten Tanah Datar.
6. Kepala balai adalah Kepala Balai Pemantauan Pemanfaatan Hutan Produksi Wilayah III Pekanbaru.
7. Wali nagari adalah wali nagari pada Kabupaten Tanah Datar.
8. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
9. Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
10. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Areal Penggunaan Lain yang selanjutnya disingkat APL adalah areal yang berada diluar Kawasan Hutan sebagaimana tercantum dalam Peta Kawasan Hutan Kabupaten Tanah Datar.
12. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
13. Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat HHBK adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunannya yang berasal dari hutan.
14. Sistem budidaya hasil hutan bukan kayu adalah sistem teknik bercocok tanaman hasil hutan bukan kayu mulai dari memilih benih atau bibit, menyemai, menanam, memelihara tanaman dan memanen sehingga menjadi satu siklus tertutup sebagai jaminan kelestarian hasil.
15. Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disingkat HTHR adalah hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun melalui kegiatan merehabilitasi lahan dan hutan pada kawasan hutan produksi untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi lahan dan hutan dalam rangka mempertahankan daya dukung, produktivitas dan peranannya sebagai sistem penyangga kehidupan.
16. Perorangan (individu) adalah orang seorang anggota masyarakat setempat (yang berdomisili di dalam dan/atau sekitar hutan yang dimohon) yang cakap bertindak menurut hukum dan Warga Negara Republik Indonesia.
17. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
18. Badan usaha adalah suatu bentuk persekutuan, perkumpulan atau bentuk apapun yang meliputi badan usaha milik swasta, perseroan terbatas, persekutuan komanditer, badan usaha milik negara/daerah, firma, yayasan atau organisasi sejenis yang bergerak dibidang kehutanan.
19. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Alam pada hutan produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HA adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan alam pada hutan produksi melalui kegiatan pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

20. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HT adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan produksi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
21. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu dalam Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi yang selanjutnya disebut IUPHHBK-HTHR adalah izin usaha yang diberikan untuk memanfaatkan hasil hutan bukan kayu dalam hutan tanaman pada hutan tanaman hasil rehabilitasi melalui kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemanenan, pengamanan, dan pemasaran hasil.
22. Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu yang selanjutnya disingkat LP-HHBK adalah dokumen tentang realisasi seluruh hasil pemanenan berupa hasil hutan bukan kayu pada areal yang ditetapkan.
23. Provisi Sumber Daya Hutan yang selanjutnya disingkat PSDH adalah Pungutan yang dikenakan kepada pemegang izin sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud dari peraturan bupati ini adalah sebagai acuan bagi pemerintah kabupaen dalam rangka memberikan pelayanan perizinan yang berkaitan dengan IUPHHBK agar dapat dikelola dengan baik.
- (2) Tujuan dari peraturan bupati ini adalah:
 - a. melindungi pengambilan HHBK dari bahaya kepunahan;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - c. menjaga kelestarian lingkungan;
- (3) Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah pemanfaatan HHBK dalam hutan alam dan hutan tanaman pada hutan produksi dan HTHR pada APL.

BAB III

PERIZINAN DAN PERSYARATAN PERMOHONAN

Pasal 3

- (1) Setiap perorangan, koperasi atau badan usaha yang akan melakukan pemanfaatan HHBK pada hutan alam atau dalam hutan tanaman pada hutan produksi atau HTHR pada APL di daerah harus mendapat izin dari bupati
- (2) IUPHHBK-HA, IUPHHBK-HT dan IUPHHBK-HTHR yang dapat diajukan adalah:
 - a. perorangan;
 - b. koperasi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - d. Badan Usaha Milik Swasta (BUMS).

Pasal 4

- (1) Permohonan IUPHHBK-HA, IUPHHBK-HT dan IUPHHBK-HTHR diajukan kepada bupati.

(2).Permohonan ...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. foto copy KTP atau identitas lain yang diketahui oleh wali nagari setempat untuk pemohon perorangan atau akte pendirian koperasi/badan usaha beserta perubahan-perubahannya.
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - c. rekomendasi kepala dinas.
 - d. proposal pengelolaan HHBK.
 - e. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
 - f. Izin Usaha Perdagangan (IUP)
 - g. rekomendasi dari wali nagari yang diketahui oleh camat.
 - h. sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh wali nagari setempat.
 - i. surat persetujuan/perjanjian antara pemilik lahan dengan pengelola HHBK, apabila lokasi yang diajukan berada pada APL yang dibuat bermaterai cukup;
 - j. khusus untuk koperasi dan badan usaha membuat Surat Pernyataan bahwa akan memperkerjakan masyarakat setempat yang diketahui oleh wali nagari dan camat yang dibuat bermaterai cukup.

Pasal 5

Areal yang dapat dimohon IUPHHBK-HA, IUPHHBK-HT dan IUPHHBK-HTHR adalah:

- a. hutan alam dan/atau hutan tanaman pada hutan produksi.
- b. HTHR yang berada pada APL.

Pasal 6

Pemanfaatan HHBK dalam hutan alam atau hutan tanaman pada hutan produksi dan/atau HTHR pada hutan APL meliputi kegiatan penanaman, pemanenan, pengayaan, pemeliharaan, pengamanan, dan pemasaran hasil.

Pasal 7

IUPHHBK-HA, IUPHHBK-HT dan IUPHHBK-HTHR diberikan untuk jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 1 (satu) tahun oleh bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 8

- (1) Pemohon mengajukan permohonan IUPHHBK-HA, IUPHHBK-HT dan IUPHHBK-HTHR kepada bupati dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).

(2).Permohonan ...

- (2) Permohonan IUPHHBK-HA, IUPHHBK-HT dan IUPHHBK-HTHR yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh kepala dinas.

Pasal 9

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) meliputi :
 - a. penilaian kelengkapan administrasi.
 - b. penilaian proposal pengelolaan HHBK.
 - c. penilaian teknis melalui inventarisasi potensi.
- (2) Permohonan yang memenuhi kelengkapan administrasi akan dilakukan peninjauan lapangan untuk dilakukan inventarisasi potensi terhadap lokasi yang dimohonkan dan hasil inventarisasi potensi dituangkan dalam berita acara.

Pasal 10

Penilaian proposal HHBK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. tujuan pemegang IUPHHBK-HA, IUPHHBK-HT dan IUPHHBK-HTHR, pengelolaan tentang kelestarian hutan alam atau hutan tanaman sebagai penyangga kelestarian HHBK dan pemanenan HHBK tidak boleh melebihi kemampuan regeneratif dari HHBK yang dimanfaatkan atau dibudidayakan.
- b. rencana pemanfaatan meliputi rencana budidaya HHBK berdasarkan sistem budidaya HHBK
- c. rencana penggunaan atau mempekerjakan tenaga ahli kehutanan.
- d. perhitungan pembiayaan (*cash flow*) dalam bentuk *benefit cash ratio* (B/C).
- e. rencana perlindungan hutan dan HHBK.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis, kepala dinas memberikan pertimbangan kepada bupati tentang kelayakan pemberian izin.
- (2) Dalam hal hasil penilaian administrasi dan teknis tidak memenuhi persyaratan, kepala dinas menerbitkan surat penolakan atas nama bupati.
- (3) Dalam hal hasil penilaian administrasi dan teknis memenuhi persyaratan, hasil penilaian dimaksud disampaikan kepada bupati untuk diterbitkan keputusan pemberian izin.

Pasal 12

Penyelesaian proses perizinan yang menjadi kewenangan bupati tidak boleh melebihi 30 (tiga puluh) hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima lengkap dan benar oleh kepala dinas .

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

Pemegang IUPHHBK berhak melakukan kegiatan dan memperoleh manfaat dari hasil usahanya sesuai dengan izin yang diperolehnya.

Pasal 14

Pemegang IUPHHBK mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (RKUPHHBK) jangka panjang 10 (sepuluh) tahunan paling lambat 1 (satu) tahun setelah izin diberikan, untuk diajukan kepada bupati guna mendapatkan persetujuan;
- b. menyusun rencana kerja tahunan (RKT) berdasarkan RKUPHHBK untuk disahkan oleh kepala kepala dinas.
- c. mengajukan RKT paling lambat 2 (dua) bulan sebelum RKT berjalan;
- d. melakukan pengukuran dan pengujian hasil hutan bukan kayu;
- e. melaksanakan kegiatan nyata dilapangan untuk paling lama 6 (enam) bulan sejak izin diberikan;
- f. membayar iuran atau dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. bagi BUMN/BUMS melakukan kerjasama dengan koperasi masyarakat setempat, paling lambat 1 (satu) tahun setelah diterimanya izin.

Pasal 15

- (1) Pemegang IUPHHBK dilarang menebang tegakan hutan alam yang ada.
- (2) Hutan alam yang ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan media hidup atau penyangga kehidupan HHBK yang diusahakan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN HASIL PRODUKSI

Pasal 16

- (1) Produksi HHBK yang diperoleh wajib dilaporkan kepada kepala dinas sekurang-kurangnya 2 (dua kali) dalam satu bulan.
- (2) Laporan produksi HHBK (LP-HHBK) sebagaimana dimaksud ayat (1) dibuat oleh pemegang izin sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Setiap pengangkutan HHBK dari lokasi perizinan ke tempat lain harus dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.
- (2) Surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK).
- (3) Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FA-HHBK) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh pemilik izin sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PERPANJANGAN DAN PENGHAPUSAN IZIN

Pasal 18

- (1) Permohonan perpanjangan harus diajukan paling lambat sepersepuluh dari sisa waktu berlakunya izin.

(2).Apabila ...

- (2) Apabila pemegang izin tidak mengajukan permohonan perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), izin tidak dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin dapat dilakukan setelah dilakukan evaluasi administrasi dan teknis oleh kepala dinas.
- (4) Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala dinas membuat rekomendasi sebagai dasar bagi bupati untuk memperpanjang izin.

Pasal 19

- (1) Izin hapus karena:
 - a. jangka waktu yang diberikan telah berakhir.
 - b. dicabut oleh bupati sebagai sanksi yang dikenakan kepada pemegang izin.
 - c. izin diserahkan kembali oleh pemegang izin kepada Bupati sebelum jangka waktu berakhir.
- (2) Berakhirnya Izin atas dasar ketentuan pada ayat (1) tidak membebaskan kewajiban pemegang izin untuk melunasi PSDH dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 20

Apabila terjadi sengketa hak atas pemanfaatan HHBK, penyelesaiannya dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara:

- a. musyawarah antara pihak.
- b. penyelesaian sengketa oleh bupati; dan/atau
- c. penyelesaian sengketa melalui pengadilan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pemegang izin yang melanggar ketentuan dapat diberikan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pencabutan izin;

Pasal 22

Izin dicabut apabila :

- a. pemegang izin usaha melampirkan dokumen atau data palsu sewaktu mengajukan permohonan;
- b. pemegang izin usaha tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam surat izin usaha;

c. pemegang ...

- c. pemegang izin usaha tidak melaksanakan kegiatan usahanya selama 12 (dua belas) bulan secara berturut-turut atau lebih;
- d. pengalihan kepemilikan perusahaan;
- e. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 14;
- f. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan kegiatan yang tertulis dalam izin usaha;
- h. tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

Pasal 23

- (1) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing (7 tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin usaha untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan pemegang izin telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, pemegang izin mengajukan permohonan tertulis kepada bupati untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin usaha dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila pemegang izin tertangkap tangan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh tim yang ditunjuk oleh bupati, izin usaha dapat langsung dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan apabila :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin usaha dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan bupati ini selain unsur pidana, izin usaha dilakukan pembekuan.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Kepala dinas melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan pemanfaatan HHBK yang dilakukan oleh pemegang izin.
- (2) Kepala dinas melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan pemanfaatan HHBK yang dilakukan oleh pemegang izin.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaan IUPHHBK diatur oleh bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di : Batusangkar
pada tanggal : 28 April 2014

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2014 NOMOR 14 SERI E

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI,SH,SSos
Pembina / IV.a

Nip. 19671130 199202 1 002